

C26. Yuliatin

by Yuliatin Yuliatin

Submission date: 17-Apr-2023 12:12PM (UTC-0500)

Submission ID: 2067406214

File name: C26. Yuliatin.pdf (130.41K)

Word count: 4784

Character count: 31855

PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN PADA ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS II LOMBOK TENGAH)

Baiq Linda Ayu Kusumawardani*, Rispawati Rispawati, dan Yuliatin Yuliatin
Program Studi PPKN, FKIP, Universitas Mataram
*e-mail: baiglinda810@gmail.com

Received: 19 September 2020; **Accepted:** 28 September 2020; **Published:** 30 September 2020

Abstract

This study aims to describe the implementation of personality coaching in correctional students and the factors that affect the implementation of personality development in correctional students in LPKA Class II, Central Lombok. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The subjects and informants of this study were determined based on the criteria. The data that has been collected is analyzed descriptively through data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions. The findings in this study are the implementation of personality development in correctional students in LPKA Class II Lombok Tengah includes: the implementation of fostering the devotion to God Almighty, awareness of the nation and state, intellectuals, attitudes and behavior, physical and spiritual health, legal awareness and healthy reintegration. with the community. Internal factors for the implementation of personality coaching include coaching facilities, human resources, the quality of the personality development program, the cooperative attitude of correctional students, and sufficient budget funds. The external factor in the implementation of personality development in cooperation with related agencies.

Keywords: *Personality development, Correctional Students*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik masyarakat di LPKA Kelas II Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subyek dan informan penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria. Data yang telah terkumpul di analisis secara deskriptif melalui langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik masyarakat di LPKA Kelas II Lombok Tengah meliputi: pelaksanaan pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum serta reintegrasi sehat dengan masyarakat. Faktor internal pelaksanaan pembinaan kepribadian meliputi fasilitas pembinaan, sumber daya manusia, kualitas program pembinaan kepribadian, sikap kooperatif anak didik masyarakat dan anggaran dana yang cukup. Faktor eksternal pelaksanaan pembinaan kepribadian yaitu adanya kerjasama dengan instansi terkait..

Kata Kunci: *Pembinaan kepribadian, Anak Didik Masyarakat*

PENDAHULUAN

Problema krusial dan mengkhawatirkan yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini yaitu berkaitan dengan krisis nilai-nilai karakter bangsa. Hal ini ditandai dengan maraknya

berbagai pelanggaran dan kasus kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba, pornografi, pembunuhan, kekerasan dikalangan remaja, pencurian, tawuran, seks bebas serta tindakan-tindakan lain yang tidak mencerminkan nilai karakter bangsa dalam kehidupan masyarakat.

Kasus kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga terlibat menjadi pelaku kejahatan. Berdasarkan berita dari Sindonews.com pada 14 Maret 2019 menunjukkan bahwa tindak kriminalitas yang melibatkan anak-anak setiap tahun mengalami peningkatan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa sejak tahun 2011 hingga akhir 2018 tercatat 11.116 anak di Indonesia tersangkut kasus kriminal. Jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan juga meningkat drastis pada tahun 2018 yakni sebanyak 1.434 kasus. Menurut Komisioner KPAI Putu Elvina, jenis kejahatan anak didominasi oleh kasus geng motor, pencurian, dan pembegalan.

Anak yang terlibat kasus kejahatan juga harus diproses secara hukum. Proses hukum yang dijalani oleh anak tentu berbeda dengan orang dewasa. Perbedaannya terletak pada saat sebelum anak masuk proses peradilan. Para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penyelesaian perkara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan mendapat perlakuan yang istimewa pada setiap tahap proses peradilannya. Mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pada putusan pengadilan anak diperlakukan secara khusus. Perlakuan tersebut berupa pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses diversifikasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan divonis hakim bersalah telah melakukan tindak pidana dan menjalani hukuman pidana penjara ditempatkan di lembaga khusus. Lembaga yang berwenang dalam hal ini untuk melakukan pembinaan khusus terhadap anak yang berada dibawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Lembaga ini sebagai pelaksana teknis dalam membina, membimbing dan menegakkan disiplin anak. Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik masyarakat agar dapat menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya. Anak mampu memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Anak yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dibina kepribadiannya melalui suatu pembinaan salah satunya yakni melalui pembinaan kepribadian. Melalui proses pembinaan kepribadian ini anak diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar menjadi manusia seutuhnya yang bertanggung jawab. Selain itu anak sadarkan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Kemudian ketika kembali ke masyarakat, anak menjadi pribadi yang lebih baik dan bermoral tinggi.

Selain itu tujuan dari pembinaan kepribadian ini adalah terciptanya masyarakat yang bersikap dan bertingkah laku secara santun berdasar pada Pancasila. Oleh karena itu melalui pembinaan kepribadian diharapkan dapat menghasilkan warga negara yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan tingkah laku yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, semangat kebangsaan yang tinggi serta pengetahuan, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menerapkan demokrasi yang bersendi pada prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Maka dilaksanakannya program pembinaan kepribadian pada anak didik

pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Program tersebut harus dioptimalkan secara ekstra baik melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program. Tujuannya agar kepribadian anak dapat terbentuk melalui penanaman nilai-nilai yang dibiasakan selama proses pembinaan.

METODE

Untuk melaksanakan seluruh rancangan tahapan kegiatan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2018:8) dengan metode deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah. Untuk memperoleh data penelitian, peneliti mengembangkan instrumen dengan basis indikator-indikator yang sesuai dengan kajian pustaka.

Dalam penelitian ini, kriteria subyek penelitian adalah: (1) Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik pemasyarakatan; (2) Pihak yang ahli dalam bidang hukum; (3) Pihak yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti telah menentukan yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Pembinaan dan Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah anak didik pemasyarakatan yang ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Pada Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah

Pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah dapat dicermati dari substansi pembinaan kepribadian tersebut yang meliputi pelaksanaan pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, serta reintegrasi sehat dengan masyarakat yakni sebagai berikut:

Pembinaan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa meliputi dua kegiatan yakni sebagai berikut:

a. Bimbingan Rohani

Pada dasarnya bimbingan rohani adalah sebuah kegiatan yang diberikan oleh penyuluh kepada anak didik pemasyarakatan yang berada di LPKA Kelas II Lombok tengah melalui penyampaian materi keagamaan menggunakan berbagai metode. Bimbingan rohani ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu meningkatkan pemahaman ajaran agama pada anak didik. Melalui kegiatan tersebut anak didik yang kurang memahami perihal keagamaan bisa paham dan mengerti dan setelah bebas nanti diharapkan agar bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan penyuluh berkaitan dengan ilmu agama meliputi fiqih, aqidah dan sejarah kebudayaan islam. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Amin (2013:89) bahwa secara konseptual materi dakwah keislaman tergantung pada tujuannya yang hendak dicapai, namun secara global materi keislaman dapat diklasifikasikan menjadi tiga pokok permasalahan yaitu masalah keimanan (aqidah), masalah keislaman (syariat) dan masalah budi pekerti (akhlakul karimah).

Pelaksanaan bimbingan rohani ini telah bekerjasama dengan Kementerian Agama

Kabupaten Lombok Tengah, berupa adanya penyuluh yang rutin setiap Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at pukul 09.00-11.00 WITA datang dan menyampaikan materi pelajaran yang berbeda-beda setiap harinya. Materinya berkaitan dengan baca tulis Al-Qur'an serta belajar ilmu agama.

Bimbingan rohani bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agama anak didik pemyarakatan sehingga terbentuk kepribadian yang beriman dan berbudi pekerti luhur yang tercermin pada setiap perbuatan atau tingkah laku yang sesuai dengan ajaran agama. Hal tersebut sesuai pendapat Adz-Dzaky (2004:168) bahwa tujuan bimbingan rohani yaitu untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri, lingkungan sosial dan alam sekitarnya

b. Pembinaan Iman dan Taqwa (IMTAQ)

Pembinaan iman dan taqwa di LPKA Kelas II Lombok Tengah memiliki beberapa kegiatan yang meliputi pelaksanaan sholat fardhu, belajar mengaji/membaca Al-Qur'an dan taushiyah. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh petugas LPKA Kelas II Lombok Tengah. Waktu pelaksanaan Imtaq dilaksanakan setiap hari di Mushalla dan untuk kegiatan mengaji dilaksanakan pada pukul 18.00-20.00 WITA.

Pelaksanaan sholat fardhu dilaksanakan secara berjamaah di Mushalla yang dilanjutkan dengan taushiyah berupa pemberian nasihat-nasihat. Selain itu kegiatan belajar mengaji/membaca Al-Qur'an juga dibimbing langsung oleh petugas mengingat terdapat beberapa anak didik yang belum bisa untuk mengaji. Sehingga dilakukan pembimbingan secara bertahap mulai dari belajar membaca iqro' terlebih dahulu hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kumiawan (2013:128-129) bahwa kegiatan religius yang dapat dijadikan sebagai pembiasaan meliputi berdo'a dan bersyukur, melaksanakan kegiatan di Musholla, sholat berjamaah, pesantren kilat, membaca Al-Qur'an dan kegiatan keagamaan lainnya.

Melalui kegiatan tersebut anak dibina untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan anak didik dapat meningkatkan iman dan taqwanya. Selain itu anak dapat menyadari akibat dari kesalahan-kesalahannya, mampu meningkatkan akhlaq yang baik sehingga dapat terbentuk karakter dalam diri anak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dahlan (2001:41) bahwa ketaqwaan seseorang senantiasa meningkat apabila mendekatkan diri dan menanamkan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengerjakan segala amalan yang diperintahkan-Nya.

Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam bentuk kegiatan upacara bendera dan pramuka. Upacara bendera dilaksanakan rutin setiap Hari Senin pukul 08.00-09.00 WITA dan untuk kegiatan pramuka juga dilaksanakan setiap Hari Senin pukul 09.00-11.00 WITA. Pelaksanaan upacara bendera diikuti oleh anak didik yang sekaligus menjadi petugas upacara. Anak didik yang ditunjuk menjadi petugas upacara terlebih dahulu melakukan gladi atau latihan pada Hari Jum'at atau Hari Sabtu. Sedangkan untuk pramuka kegiatannya berupa Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB).

Kegiatan upacara bendera sebagai salah satu upaya menumbuhkan budi pekerti luhur dan karakter bangsa pada anak didik terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Tujuannya agar anak didik menjadi warga negara yang mengetahui kondisi negaranya sehingga bisa lebih mencintai bangsa dan negaranya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat direktorat binkemas dan pengentasan anak (2017:55) bahwa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan upacara bendera bertujuan untuk menyadarkan anak agar dapat menjadi anak yang baik, cinta tanah air, berbakti bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kegiatan kepramukaan bertujuan untuk mendidik anak agar memiliki kedisiplinan, rela berkorban, gotong royong, etika sopan santun, saling menghormati, mandiri, serta terampil dalam bentuk kegiatan latihan baris berbaris

a. Pembinaan Intelektual.

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kemampuan intelektual diwujudkan dalam bentuk program pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 pasal 85 bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pendidikan.

Pendidikan formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Mengacu pada hal tersebut kaitannya dengan pendidikan formal, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah telah bekerjasama dengan SD-SMPN Satu Atap 02 Batukliang dan SMA Terbuka Narmada yang menginduk pada SMAN 1 Narmada.

Sedangkan pendidikan nonformal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pasal 26 undang-undang tersebut dikatakan bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Mengacu pada hal tersebut, pendidikan nonformal di LPKA Kelas II Lombok Tengah berupa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Anak Didik Pemasarakatan (PKBM ANDIKPAS) untuk pendidikan paket kesetaraan A,B dan C. Anak yang tidak tertampung di sekolah formal diarahkan untuk ke sekolah nonformal. Proses pelaksanaan pendidikan non-formal di LPKA Kelas II Lombok Tengah berupa pemberian modul yang diberikan kepada anak didik melalui belajar berkelompok. Selain itu belajar jugadilakukan secara interaktif antara peserta didik dengan tenaga pengajar, serta belajar juga dilakukan secara mandiri. Waktu pelaksanaan kegiatan setiap Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at pukul 09.00-15.00 WITA.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Selain itu juga untuk memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh putus sekolah.

Pihak yang terlibat dalam program pendidikan tersebut terdiri dari berbagai unsur yakni tenaga pengajar dari SD-SMPN Satu Atap 02 Batukliang, guru dari SMAN Terbuka Narmada, tutor dari PKBM Bani Hasyim Raya dan tenaga pengajar yang berasal dari petugas LPKA

b. Pembinaan Sikap dan Perilaku

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan sikap dan perilaku diwujudkan dalam bentuk pemberian teladan yang baik dan pengajaran bagi anak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Widyarningsih dan Zuchdi (2014:189) bahwa keteladanan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendidik dan membina karakter yang lebih mengedepankan aspek perilaku dengan menggunakan strategi melalui penanaman nilai dengan pemberian teladan. Kegiatan ini merupakan pembinaan keseharian yang dilakukan oleh petugas LPKA sejak awal proses pemasarakatan, mulai sejak anak didik baru masuk hingga selama menjalankan proses pembinaan. Tujuan program tersebut agar anak memiliki etika, akhlaq yang baik, mengetahui cara berbicara yang sopan dan santun serta mengetahui cara bergaul yang baik dengan teman, orang tua sehingga bisa menjadi kebiasaan yang baik bagi anak dan menjadi bekal nanti ketika sudah bebas. Kegiatan ini dilaksanakan selama anak mengikuti proses pembinaan.

c. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kesehatan jasmani dan

rohani diwujudkan dalam bentuk kegiatan olahraga dan senam. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Lombok Tengah ini sebagai salah satu bagian dari pembinaan kepribadian yang menunjang anak bisa menggali segala potensi yang ada dalam dirinya terutama dalam bidang olahraga. Melalui fasilitas olahraga yang tersedia seperti lapangan untuk bermain sepak bola, tenis dan voli, anak dapat menyalurkan bakat dan minat yang dimilikinya. Walaupun masih banyak fasilitas olahraga yang secara keseluruhan belum menampung bakat dan minat anak, namun dengan fasilitas olahraga yang ada di LPKA Kelas II Lombok Tengah, sudah cukup untuk bisa menyalurkan bakat dan minat anak.

Selain itu terdapat juga kegiatan senam yang dilaksanakan bersama dengan petugas dan anak didik masyarakat di LPKA Kelas II Lombok Tengah. Waktu pelaksanaan olahraga dilaksanakan setiap Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at, sedangkan untuk pelajaran olahraganya setiap Hari Rabu Pukul 09.00-10.00 WITA. Selain itu kegiatan senam dilaksanakan setiap hari Jum'at Pukul 08.00-09.00 WITA.

Olahraga pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan di dalam kehidupan agar kondisi fisik dan kesehatan tetap terjaga dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Prasetyo (2013:224) bahwa olahraga kesehatan tidak hanya melatih aspek jasmani, namun juga menjangkau aspek rohani dan aspek sosial. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang jumlahnya banyak dengan suasana yang informal, menimbulkan rasa gembira yang akan memberikan pengaruh positif terhadap rohani yang mendorong terjadinya pergaulan tanpa memandang kedudukan social.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kesadaran hukum diwujudkan dalam bentuk program penyuluhan hukum kepada anak didik masyarakat. Tujuannya agar anak mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai warga negara yang baik mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka ikut menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman serta perilaku yang taat terhadap hukum. Selain itu agar anak juga sadar akan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat agar nantinya saat bebas tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat direktorat binkemas dan pengentasan anak (2017:56) bahwa pembangunan kesadaran hukum diberikan melalui penyuluhan hukum bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum baik selama berada di LPKA maupun setelah kembali di tengah-tengah masyarakat.

Pembinaan kesadaran hukum di LPKA Kelas II Lombok Tengah melalui penyuluhan hukum dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi seperti Polres Lombok Tengah maupun meminta bantuan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyuluhan hukum diselenggarakan melalui tatap muka langsung melalui ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi atau diselipkan diantara kegiatan-kegiatan anak didik.

e. Pembinaan Reintegrasi Sehat dengan Masyarakat

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat diwujudkan dalam bentuk program asimilasi, pembebasan bersyarat, maupun cuti bersyarat. Program tersebut dilaksanakan ketika anak didik telah memenuhi 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidananya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 bahwa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Tujuan program pembinaan tersebut adalah untuk mengintegrasikan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan agar anak dapat berbaud dengan masyarakat sebelum dinyatakan bebas murni. Diharapkan anak akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat masa pidananya berakhir. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soekanto (2013:293) bahwa reintegrasi sebagai proses pembentukan norma-norma dan

nilai-nilai baru untuk mantan warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), agar dapat beradaptasi kembali dan serasi dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.

Proses pelaksanaan program tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Pada Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dicermati bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik pemasyarakatan dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Hal di atas sesuai dengan Kepmen Kehakiman Nomor M. 02-Pk. 04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan bahwa dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain :

1) pola dan tata letak bangunan; 2) struktur organisasi; 3) kepemimpinan kalapas; 4) kualitas dan kuantitas petugas; 5) manajemen; 6) kesejahteraan petugas; 7) sarana/fasilitas pembinaan.; 8) anggaran; 9) sumber daya alam; 10) kualitas dan ragam program pembinaan; 11) Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan, sikap acuh tak acuh, partisipasi masyarakat, kerjasama dengan instansi (badan) tertentu.

Faktor Internal

a. Fasilitas Pembinaan

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah adalah fasilitas pembinaan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa terdapat ketersediaan fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, aula, musholla dan lapangan upacara bendera serta lapangan olahraga multifungsi yang menunjang setiap pelaksanaan pembinaan kepribadian. Fasilitas merupakan komponen penting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2013:24) bahwa pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, selain melengkapi, memelihara dan memperkaya khazanah belajar, sumber-sumber belajar juga dapat meningkatkan aktifitas dan kreatifitas belajar.

Salah satu faktor internal yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian adalah sarana, yakni terbatasnya ketersediaan meja belajar untuk menunjang pelaksanaan pembinaan intelektual anak didik. Sarana menjadi komponen penting yang mendukung secara langsung kelancaran proses pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sanjaya (2009:55) bahwa sarana merupakan segala sesuatu yang mendukung kelancaran proses belajar.

Dengan demikian menjadi tanggung jawab bagi semua pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah untuk memenuhi, memelihara dan merawat semua fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

b. Sumber Daya Manusia

Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan kepribadian adalah sumber daya manusia. Melihat data petugas di LPKA Kelas II Lombok Tengah bahwa jumlah petugas yang melaksanakan pembinaan kepribadian sudah cukup memadai. Secara keseluruhan terdapat 66 orang petugas LPKA Kelas II Lombok Tengah, terlihat dari jumlah tersebut maka sudah cukup menunjang

setiap proses pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap anak didik yang jumlahnya saat ini 12 orang. Kemudian rendahnya kualitas petugas LPKA Kelas II Lombok Tengah karena ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan pembinaan kepribadian, terutama dalam hal pembinaan intelektual.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah menyelenggarakan PKBM untuk program kesetaraan paket A, B dan C yang mana tenaga pengajarnya juga berasal dari petugas itu sendiri, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan bidang mereka. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, yang menyatakan bahwa kualifikasi akademis yang dibutuhkan untuk tugas penyelenggaraan pendidikan ini adalah jenjang D3 hingga S1/IKIP dibidang pendidikan dan manajemen pendidikan. Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak adanya kesesuaian kualifikasi pendidikan petugas pengajar yang dimiliki LPKA Kelas II Lombok Tengah saat ini.

c. Kualitas Program Pembinaan Kepribadian

Faktor internal pendukung lain yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik masyarakat adalah kualitas program pembinaan kepribadian. Setiap program pembinaan kepribadian yang telah dilaksanakan sudah cukup efektif bagi anak didik. Hal ini terlihat dari sedikitnya kasus residivis anak yang terjadi. Selain itu terdapat perubahan yang terjadi dari segi sikap dan perilaku dari anak didik ke arah yang lebih baik selama mengikuti pembinaan.

d. Sikap Kooperatif Anak Didik Masyarakat

Faktor internal pendukung yang juga mempengaruhi pelaksanaan pembinaan kepribadian adalah sikap kooperatif anak didik masyarakat. Anak didik ikut menunjang setiap pelaksanaan program pembinaan kepribadian. Mereka antusias dalam mengikuti setiap kegiatan walaupun terkadang harus ada dorongan dan motivasi yang dilakukan oleh petugas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2013:64-65) bahwa seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi peserta didik, antara lain memperhatikan prinsip-prinsip peserta didik akan bekerja keras apabila ia memiliki minat dan perhatian terhadap suatu pekerjaan, memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti, memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik, menggunakan hadiah dan hukuman secara efektif dan tepat guna.

e. Anggaran dana

Dana merupakan faktor penting untuk menunjang terselenggaranya setiap program pembinaan karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan pendukung pelaksanaan pembinaan kepribadian. Terdapat kenaikan anggaran dana pembinaan yang disalurkan pemerintah melalui APBN untuk LPKA Kelas II Lombok Tengah pada tahun 2020 yakni sekitar Rp 43.000.000 sehingga untuk melaksanakan pembinaan kepribadian sudah cukup. Dengan demikian hendaklah diusahakan untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga segala bentuk program pembinaan kepribadian dapat berjalan dengan baik

Faktor Eksternal

Mengenai faktor eksternal pendukung pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik masyarakat yaitu adanya kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembinaan kepribadian. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan masyarakat lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas tersebut, maka dapat dipahami bahwa dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait dapat memberikan kemudahan bagi pihak

LPKA Kelas II Lombok Tengah dalam menyelenggarakan pembinaan kepribadian.

SIMPULAN (PENUTUP)

Berdasarkan dari seluruh uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah terdiri dari : (1) Pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam bentuk program bimbingan rohani dan pembinaan iman dan taqwa; (2) kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan upacara bendera dan kepramukaan; (3) intelektual yang diwujudkan dalam bentuk program pendidikan formal dan non-formal; (4) sikap dan perilaku yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pengajaran teladan; (5) kesehatan jasmani dan rohani yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan olahraga dan senam; (6) kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum; (7) reintegrasi sehat dengan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk program asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Tempat pelaksanaan pembinaan kepribadian yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan kepribadian pada anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah yakni dikelompokkan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi fasilitas pembinaan, sumber daya manusia, kualitas program pembinaan kepribadian, sikap kooperatif anak didik masyarakat dan anggaran dana yang cukup. Faktor eksternal yaitu adanya kerja sama dengan instansi terkait yaitu Kemenag Kabupaten Lombok Tengah, Dikbud Kabupaten Lombok Tengah, DIKMAS NTB, dan polres Lombok Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6 ed.). Washington, DC: Author.
- Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh. 2005. *Psikologi Perkembangan*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Asyida, Vivid. 2015. *Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Masyarakat Kelas 2B Kabupaten Klaten*. Universitas Negeri Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Kriminal 2018*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak. 2015. *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Masyarakat Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Faezal, Sanapiah. 2005. *Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maharis, Arkham. 2015. *Pembinaan Anak Didik Masyarakat Di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo*. Universitas Negeri Semarang.
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rahman, Abdul. 2015. *Pembinaan Narapidana Anak (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas I Di Kota Makassar)*. Universitas Negeri Makassar.
- Republika.co.id. 2019. *KPAI Terima Pengaduan 4.885 Kasus Anak Selama 2018*. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/plodj1428> pada tanggal 8 Januari 2019.

- Sembiring, Nani Wita. 2009. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta*. Universitas Sumatera Utara.
- Sjarkawi. 2008. *Pembentukan Kepribadian Anak*. Bumi Aksara:Jakarta.
- Sujanto, Agus. 2014. *Psikologi Kepribadian*. Bumi Aksara:Jakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta : Bandung.
- Sindonews.com. 2019. *KPAI Catat 11.116 Anak Tersangkut Tindak Kriminalitas*. Diakses dari <https://metro.sindonews.com/read/1386477/170/kpai-catat-11116-anak-tersangkut-tindak-kriminalitas-1552489295> pada tanggal 13 Maret 2019.
- Tampubolon, Eric. 2017. *Efektivitas pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*.
- Teguh, Pratama H. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Andi:Yogyakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1995. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Keputusan Kehakiman Nomor M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun*. Jakarta : Sekretariat Negara.

C26. Yuliatin

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	getrecipesid.fun Internet Source	3%
2	jppipa.unram.ac.id Internet Source	3%
3	usd.ac.id Internet Source	2%
4	bimkemasditjenpas.files.wordpress.com Internet Source	2%
5	journal.student.uny.ac.id Internet Source	2%
6	ojs.uho.ac.id Internet Source	2%
7	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

C26. Yuliatin

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10